



P U T U S A N

Nomor : 351/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**;
Tempat lahir : Lumban Hariara;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ tanggal 21 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Tapanuli Utara;
Pekerjaan : Perawat;
Pendidikan : D-3 Perawat;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 26 Nopember 2012;
2. Diperpanjang PU sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Januari 2012.;
3. Dibantarkan Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2012;
4. Pencabutan Pembantaran sejak tanggal 17 Desember 2012;
5. Perpanjangan Penahanan Lanjutan Diperpanjang Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 05 Januari 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2013 s/d tanggal 04 Februari 2013;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d tanggal 28 April 2013;
9. Perpanjangan penahanan tahap-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 28 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan tahap-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
12. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 08 September 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/Tarut/01/2013, tertanggal 07 Januari 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair.

Bahwa terdakwa sejak hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar puku123.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar puku1 23.00 wib atau setidaknya-tidakaya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012 bertempat di rumah penginapan Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan sengaja melakukan kekerasan atas ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Poppy Sulastri Br. Simamora (umur 16 tahun, lahir tanggal 03 Nopember 1995) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2012 saksi korban berangkat dari Medan menuju ke Tarutung dan sekira pukul 21.30 wib saksi korban sampai di loket STT (Sumatera Transport Tapanuli) Tarutung dan saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sedang berada di Pos Dinas Perhubungan bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi, kemudian terdakwa memanggil saksi korban "sinilah dek" dan saksi korban mengatakan " abang aja yang kemari, nggak mungkin aku yang mendatangi ke situ" lalu terdakwa menjumpai saksi korban ke loket STT, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke loket Dinas Perhubungan yang ada tepat didepan Loket STT jalan Mayjen Samosir Tarutung dan mengatakan "salam dulu dek, ini kawanku" dan saksi korban berjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dengan saksi Reymon Dongan Tobing, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Reymon Dongan Tobing "didia adong dison penginapan" dan saksi Reymon mengatakan "di penginapan Horas" lalu terdakwa dan saksi korban menuju ke penginapan Horas dan sesampainya di penginapan Horas terdakwa memesan kamar kepada pelayan penginapan yaitu saksi dengan mengatakan " adong do kamar na kosong " kemudian pelayan penginapan mengantar terdakwa dan saksi korban ke kamar nomor 14 dan kemudian saksi meminta uang penginapan kepada terdakwa. Bahwa sekitar pukul 23.00 wib setelah terdakwa dan saksi korban sudah berada di dalam kamar nomor 14 Penginapan Horas, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban, kemudian mencium kedua pipi dan bibir saksi korban dan meraba-raba kedua payudara saksi korban dan terdakwa berusaha merayu saksi korban dengan mengatakan "akan ku pertanggungjawabkan pun dek" dan saksi korban hanya diam saja dan kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur dan terdakwa naik ke atas tubuh saksi korban dan terdakwa mencium bibir dan meraba-raba seluruh badan saksi korban kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa juga membuka seluruh pakaian terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban namun tidak masuk, dan dari dalam alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah, dan terdakwa tetap berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan setelah masuk terdakwa menaik-turunkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban. Bahwa setelah 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa kembali memeluk tubuh saksi terdakwa menciumi kedua pipi dan bibir saksi korban dan terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dan kemudian terdakwa memakai pakaiannya dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di penginapan Horas. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 00.56 wib terdakwa kembali mendatangi saksi korban ke Penginapan Horas, kemudian saksi korban dan terdakwa tidur di tempat tidur kamar tersebut kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban dan menarik tubuh saksi korban dan posisi saksi korban dalam keadaan terlentang dan kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi pipi dan bibir saksi korban dan kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan setelah terbuka terdakwa mencium kedua payudara saksi korban dan kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa menaik-turunkan pantatnya dan setelah lebih kurang satu setengah menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa membuang sperma terdakwa ke atas perut saksi korban dan terdakwa tidur diatas tempat tidur tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wib terdakwa bangun dan kembali menyetubuhi saksi korban, dan kemudian terdakwa dan saksi korban tidur kembali, dan sekitar jam 03.30 wib terdakwa bangun dan kembali menyetubuhi saksi korban dan setelah itu terdakwa memakai pakaiannya dan terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dan mengatakan "ini dek uang sarapanmu, abang pergi dulu ya". Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi kembali saksi korban di Penginapan Horas dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bang aku mau pulang ke Medan" dan terdakwa menjawab "tunggu dulu ku cari ongkosmu" dan saksi korban menjawab "ya udah" dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan sampai terdakwa meninggalkan penginapan Horas saksi korban tidak bertemu dengan terdakwa lagi. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami sakit atau luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. 440/6327/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunggul Pasaribu, Sp. OG dokter pada RSU Swadana Tarutung.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa terdakwa sejak hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012 bertempat di rumah Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi (umur 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, lahir tanggal 03 Nopember 1995) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2012 saksi korban berangkat dari Medan menuju ke Tarutung dan sekira pukul 21.30 wib saksi korban sampai di loket STT (Sumatera Trasport Tapanuli) Tarutung dan saksi--korban bertemu dengan terdakwa yang sedang berada di Pos Dinas Perhubungan di depan Loket STT Tarutung bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Raymon Dongan Tobing, kemudian terdakwa memanggil saksi korban "sinilah dek" dan saksi korban mengatakan " abang aja yang kemari, nggak mungkin aku yang mendatangi ke situ" lalu terdakwa menjumpai saksi korban ke loket STT, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke loket Dinas Perhubungan yang ada tepat didepan Loket STT jalan Mayjen Samosir Tarutung dan mengatakan "salam dulu dek, ini kawanku" dan saksi korban bejabat tangan dengan saksi Reymon Dongan Tobing, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "didia adong dison penginapan" dan saksi Reymon mengatakan "di penginapan Horas" lalu terdakwa dan saksi korban menuju ke penginapan Horas dan sesampainya di penginapan Horas terdakwa memesan kamar kepada pelayan penginapan yaitu saksi dengan mengatakan "adong do kamar na kosong" kemudian pelayan penginapan mengantar terdakwa dan saksi korban ke kamar nomor 14 dan kemudian saksi meminta uang penginapan kepada terdakwa. Bahwa sekitar pukul 23.00 wib setelah terdakwa dan saksi korban sudah berada didalam kamar nomor 14 Penginapan Horas, kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban, kemudian mencium kedua pipi dan bibir saksi korban dan meraba-raba kedua payudara saksi korban dan terdakwa berusaha merayu saksi korban dengan mengatakan "akan ku pertanggungjawabkan pun dek" dan saksi korban hanya diam saja dan kemudian terdakwa merebahkan tubuh saksi korban ke atas tempat tidur dan terdakwa naik ke atas tubuh saksi korban dan terdakwa mencium bibir dan meraba-raba seluruh badan saksi korban kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan terdakwa juga membuka seluruh pakaian terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban namun tidak masuk, dan dari dalam alat kelamin saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, dan terdakwa tetap berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan setelah masuk terdakwa menaik-turunkan pantatnya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban. Bahwa setelah 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa kembali memeluk tubuh saksi terdakwa menciumi kedua pipi dan bibir saksi korban dan terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dan kemudian terdakwa memakai pakaiannya dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di penginapan Horas. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2012 sekitar pukul 00.56 wib terdakwa kembali mendatangi saksi korban ke Penginapan Horas, kemudian saksi korban dan terdakwa tidur di tempat tidur kamar tersebut kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban dan menarik tubuh saksi korban dan posisi saksi korban dalam keadaan terlentang dan kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban dan kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dan setelah terbuka terdakwa mencium kedua payudara saksi korban dan kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa menaik-turunkan pantatnya dan setelah lebih kurang satu setengah menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa membuang sperma terdakwa ke atas perut saksi korban dan terdakwa tidur diatas tempat tidur tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wib terdakwa bangun dan kembali menyetubuhi saksi korban, dan kemudian terdakwa dan saksi korban tidur kembali, dan sekitar jam 03.30 wib terdakwa bangun dan kembali menyetubuhi saksi korban dan setelah itu terdakwa memakai pakaiannya dan terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dan mengatakan "ini dek uang sarapanmu, abang pergi dulu ya". Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi kembali saksi korban di Penginapan Horas dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bang aku mau pulang ke Medan" dan terdakwa menjawab " tunggu dulu ku cari ongkosmu" dan saksi korban menjawab "ya udah" dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan sampai terdakwa meninggalkan penginapan Horas saksi korban tidak bertemu dengan terdakwa lagi. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit atau luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum No. 440/6327/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama yang dibuat dan ditangani oleh dr. Tunggul Pasaribu, Sp. OG dokter pada RSU Swadana Tarutung.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-01/TARUT/01/2013, tertanggal 16 Mei 2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" melanggar Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah)

III. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Juni 2013, Nomor : 28/Pid.B/2013/PN-Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013, Nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN-Trt, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013, Nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN-Trt, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013;

VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 27 Juni 2013, Nomor : W2.U6/398/PID/VI/2013/PN.Trt, yang meminta kepada Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 28/Pid.B/2013/PN-Trt, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Juli 2013, yang pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Tarutung tanggal 05 Juni 2013, Nomor : 28/Pid.B/2013/PN-Trt, dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Juni 2013, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pid.B/2013/PN-Trt, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Juni 2013, Nomor : 28/Pid.B/2013/PN-Trt, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **26 Juli 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 351/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANDARAMAN

SIMANJUNTAK,

SH.MH.

ttd_

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)